



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ANANDA DAVITA DEWI, Tempat tanggal lahir Sungai Pinyuh, 30 September 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gg. Nyiur No 34 Rt.059 Rw.001, Kel. Pasiran Kec.singkawang barat, Kota Singkawang, d dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw, tertanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ANANDA DAVITA DEWI adalah anak dari perempuan bernama BUN JAN HA lahir di Sungai pinyuh 30 september 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-28052018-0013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon ANANDA DAVITA DEWI seharusnya tertulis BONG SIEN SIEN;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan tempat tanggal lahir Pemohon Sungai Pinyuh 30 september 2000 seharusnya tertulis Singkawang 1 agustus 1994 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Ibu BUN JAN HA seharusnya tertulis BONG JIU KIAN;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menggunakan data atas nama BONG SIEN SIEN dengan Nik: 6172024112990002 sudah tidak tercatat dan saat ini menggunakan data atas nama ANANDA DAVITA DEWI dengan Nik: 6102077009000001 yang tercatat;
- Bahwa didalam kartu keluarga atas nama ANANDA DAVITA DEWI nama ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN mengikuti data asal sebelum di perbaharui;
- Bahwa Pemohon mempunyai data Paspor no: A 9124161 atas nama BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994;
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024 untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw



Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 atas ANANDA DAVITA DEWI lahir di sungai pinyuh 30 september 2000 menjadi BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994 selanjutnya nama Ibu BUN JAN HA menjadi BONG JIU KIAN, dan nama Ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Paspor Nomor A9124161 An. BONG SIEN SIEN dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Singkawang tertanggal 22 Oktober 2014, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi *Data Duplicate Record* An. BONG SIEN SIEN dan An. ANANDA DAVITA DEWI , yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw



3. Fotokopi Kutipan Ata Kelahiran Nomor 6102-LT-28052018-0013 An. ANANDA DAVITA DEWI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 13 Februari 2024, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172023101240003, atas nama kepala keluarga ANANDA DAVITA DEWI tertanggal 12 Februari 2024, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172022104200002, atas nama kepala keluarga ANANDA DAVITA DEWI tertanggal 9 September 2020, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, untuk bukti P-1 sampai P-5 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, setelah itu bukti surat yang telah dilegalisir tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 - P-5 bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Gg. Nyiur No 34 Rt.059 Rw.001, Kel. Pasiran Kec. Singkawang barat, Kota Singkawang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 atas ANANDA DAVITA DEWI lahir di sungai pinyuh 30 september 2000 menjadi BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994 selanjutnya nama Ibu BUN JAN HA menjadi BONG JIU KIAN, dan nama Ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untum Penetapan Orang Yang Sama berseusuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan - alasan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ANANDA DAVITA DEWI adalah anak dari perempuan bernama BUN JAN HA lahir di Sungai pinyuh 30 september 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-28052018-0013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon ANANDA DAVITA DEWI seharusnya tertulis BONG SIEN SIEN;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan tempat tanggal lahir Pemohon Sungai Pinyuh 30 september 2000 seharusnya tertulis Singkawang 1 Agustus 1994;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6102-LT-28052018-0013 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Ibu BUN JAN HA seharusnya tertulis BONG JIU KIAN;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menggunakan data atas nama BONG SIEN SIEN dengan Nik: 6172024112990002 sudah tidak tercatat dan saat ini menggunakan data atas nama ANANDA DAVITA DEWI dengan Nik: 6102077009000001 yang tercatat;
- Bahwa didalam kartu keluarga atas nama ANANDA DAVITA DEWI nama ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN mengikuti data asal sebelum di perbaharui;
- Bahwa Pemohon mempunyai data Paspor no: A 9124161 atas nama BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994;
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024 untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 - P-5 dimana didalam bukti surat tersebut nama Pemohon terdapat perbedaan nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-28052018-0013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 – P-5 yaitu surat – surat identitas pemohon, bahwa Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 atas ANANDA DAVITA DEWI lahir di sungai pinyuh 30 september 2000 menjadi BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994 selanjutnya nama Ibu BUN JAN HA menjadi BONG JIU KIAN, dan nama Ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu P-1 – P-5 terdapat kesamaan data Pemohon untuk identitas Pemohon dalam hal tempat tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon angka 2 tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 2 sudah dikabulkan maka terhadap petitum ke -3 Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar menimbang ,bahwa didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pint 2, menentukan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga permohonan Pemohon angka 3 tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6102-LT-28052018-0013 atas ANANDA DAVITA DEWI lahir di sungai pinyuh 30 september 2000 menjadi BONG SIEN SIEN lahir di Singkawang 1 agustus 1994 selanjutnya nama Ibu BUN JAN HA menjadi BONG JIU

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIAN, dan nama Ayah LIONG KWET SANG menjadi LIM KIAN HIAN yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 februari 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Chandran Roladica Lumbanbatu ,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Retno Wardani, S. H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retno Wardani, S. H.

Chandran Roladica Lumbanbatu,S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000.00

Biaya Proses Rp. 75.000,00

Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Skw